

Prohibition Of Friday Prayer During COVID-19 Pandemic Period Against Red Zone Areas In Islamic Law Perspective

Muhammad Fahrudin Nur¹, Anna Berliana², Evi Yuliana³, Mawad Datul
Mukaromah⁴, Aadil Ahmad Shairgojri⁵

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malam, Indonesia

⁵PhD Scholarships in India

Email: fahrudin@gmail.com

Abstrak: *During the Covid-19 pandemic, the Indonesian government prohibited people from performing Friday prayers in mosques based on the MUI fatwa. Based on these problems, this research wants to see whether some people obey the regulations or continue to perform Friday prayers because they think that Friday prayers are obligatory. Then we will look for the law on not performing Friday prayers because of a dangerous disease outbreak. There will be an equation of original law with masalah murlah based on a review of Islamic legal philosophy. The law on Friday prayers is fardlu 'ain for men if the obligatory conditions are met. Friday prayer is the obligatory prayer of two rak'ahs which is carried out in congregation at Zuhr time, preceded by two sermons. The Covid-19 outbreak is not only a national problem in a country, but is also a global problem. In anticipating and reducing the number of corona virus sufferers in Indonesia, measures have been taken, including providing a policy of limiting activities outside the house. In Indonesia, the MUI urges Muslims to temporarily replace Friday prayers with midday prayers at home in the Covid 19 emergency situation to avoid a mudhorot, namely contracting an epidemic.*

Keyword: Covid-19, Friday Prayer, Islamic Law, Red Zone

Abstrak : *Pada pandemi covid 19 pemerintah indonesia melarang masyarakat untuk tidak melakukan sholat jumat di masjid terlebih dahulu hal berdasarkan fatwa MUI. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini ingin melihat apakah sebagian masyarakat patuh terhadap peraturan atautkah tetap melaksanakan sholat jum'at karna beranggapan bahwa sholat jum'at itu hukumnya wajib. Kemudian akan dicari bagaimana hukum tidak melakukan sholat jum'at karna suatu wabah penyakit yang berbahaya. Akan dilakukan persamaan hukum asal dengan masalah mursalah berdasarkan tinjauan filsafat hukum islam. Hukum shalat Jumat adalah fardlu 'ain bagi laki-laki apabila terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Shalat Jum'at adalah shalat wajib dua raka'at yang dilaksanakan dengan berjama'ah diwaktu Zuhur dengan didahului oleh dua khutbah. Wabah Covid-19 tidak hanya merupakan masalah nasional dalam suatu Negara, tapi sudah merupakan masalah global. Dalam Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan diantaranya memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah. Di indonesia MUI menghimbau umat muslim untuk sementara mengganti shalat jum'at dengan sholat dzuhur di rumah dalam kondisi darurat covid 19 agar terhindar suatu mudhorot yaitu tertular wabah penyakit.*

Kata Kunci : Hukum Islam, Covid-19, Sholat Jum'at, Zona Merah

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia perlu beragama secara damai dalam fakta keagamaan, karena itu diperlukan sistem untuk memecahkan masalah tanpa kekerasan. Bangsa Indonesia juga memerlukan sikap yang positif terhadap perbedaan agama sikap yang terbuka, toleran, siap berdialog dengan kelompok yang berbeda. Untuk hidup beragama dalam kemajemukan dan ekspresi atasnya, tampaknya dibutuhkan konsep kebebasan beragama. Setiap orang berhak atas pikiran, kesadaran batin dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarnya, melakukan ibadah, dan menepatinya. Apabila seseorang sudah menyatakan masuk kedalam agama tertentu maka hukum agama tersebut yang akan berlaku baginya. Seperti orang yang beragama Islam, maka hukum agama Islamlah yang berlaku baginya. Menjauhi larangan dan melakukan perintah Allah SWT.¹

Suatu pemikiran dan aliran hukum yang berkembang di satu masa tidaklah dapat dikatakan berdiri sendiri tanpa dapat dihubungkan dengan masa sebelumnya. Secara keseluruhan pemikiran hukum yang senantiasa melahirkan berbagai aliran itu dapat eksis dan mampu mengaktualisasikan dirinya sangat berkaitan erat dengan proses sejarah dan keadaan sosiokultural tempat dimana aliran tersebut dilahirkan.² Agama Islam, merupakan salah satu agama terbesar yang dianut oleh umat Islam di dunia, salah satu ajarannya ialah untuk menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat yang termaktub dalam Alquran dan Hadith. Salah satu isi dari kandungan Alquran adalah kisah-kisah terdahulu yang memberitakan tentang hal ihwal umat yang telah lalu, *nubuwwat* (kenabian) yang terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Ia menceritakan semua keadaan mereka dengan cara menarik dan mempesona.³

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah sholat. Tujuannya yaitu agar terhindar dari segala sesuatu yang munkar atau yang buruk. Sholat dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu yang menjadi syarat sahnya sholat. Penyembahan Allah berupa shalat merupakan kewajiban setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, pelaksanaannya dengan perbuatan, perkataan dan berdasarkan syarat-syarat

¹ Bahrul haq al amin, *Kebebasan beragama di Indonesia dalam perspektif m.dawam raharjo* (Jakarta: fakultas ushuludin dan filsafat uin syarif hidayatullah, 2009), hlm. 15.

² Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxford University Press, 1964 M.), h. 28

³ Manna^o Khalil al- Qattan, *Studi Ilmu-ilmu al-Quran*, judul asli: *Mabahith fi'ulum al-Qura'n, penj. Mudzakir, cet. Ke-13*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), 436.

dan rukun yang tertentu dengan dimulai “takbir” dan diakhiri dengan “salam”.⁴ Sholat jum’at adalah sholat yang dikerjakan pada hari jumat sebanyak 2 rekaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah. Sholat jum’at hukumnya fardhu ‘ain bagi tiap-tiap orang muslim laki-laki, mukalaf, sehat jasmani dan rohani, serta bermukim di suatu tempat. Barang siapa yang mengerjakan sholat jumat karna menganggap hal yang ringan atas kewajiban tersebut, maka termasuk orang yang munafik. Dengan demikian, menghadiri sidang jum’at adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh di tinggalkan.⁵

Jumhur ulama berpendapat bahwa shalat Jumat adalah pengganti shalat zuhur. Jumat adalah zuhur yang dipendekkan menjadi dua rakaat dan khutbahnya menggantikan dua rakaat lagi. Selain Jumhur, beberapa ulama seperti Ibnu Abbas, Daud, al-Qasyani, Hasan Ibnu Shalih, berpendapat bahwa shalat Jumatlah yang menjadi asal Jumat itu sendiri. Shalat Jumat adalah zuhur pada hari Jumat.⁶ Namun karna ada suatu pandemi virus covid 19 pemerintah indonesia melarang masyarakat untuk tidak melakukan sholat jumat di masjid terlebih dahulu, hal tersebut berdasarkan fatwa MUI. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka penulis ingin apakah sebagian masyarakat patuh terhadap peraturan ataukah tetap melaksanakan sholat jum’at karna beranggapan bahwa sholat jum’at itu hukumnya wajib. Kemudian akan dicari bagaimana hukum tidak melakukan sholat jum’at karna suatu wabah penyakit yang berbahaya. Akan dilakukan persamaan hukum asal dengan masalah mursalah berdasarkan tinjauan filsafat hukum islam. maka dari itu masalah tersebut sangat bagus sekali untuk dibahas, penulis akan meneliti dan mengangkat judul **“Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Larangan Pemerintah Menunaikan Ibadah Sholat Jum’at Dimasa Pandemi (Covid-19)”**.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Penulis memakai metode penelitian yang bersifat

⁴ Ridwan hasbi, *paradigma shalat jum’at dalam hadis nabi*, jurnal usuludin vol.xviii no.1 januari 2012.hlm 70

⁵Firdaus, *“skripsi shalat jum’at didesa singkuang kecamatan kampar”*,(fakultas ushuludin uin sultan syarif kasim riau), 2012. Hlm. 5

⁶ Ali Abubakar, *Reinterpretasi Shalat Jumat (Kajian Dalil Dan Pendapat Ulama*, Fakultas (Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, Media Syariah), Vol. XIII No. 2 Juli Desember 2011,hlm.170

normatif dan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

C. Pembahasan

1. Pengertian Sholat Jum'at

Shalat Jumat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat wajib jumat. Tidak ada toleransi, bagi siapa pun yang meninggalkannya tanpa ada uzur, ia mendapat ancaman dosa yang berat berdasarkan petunjuk hadits Nabi.

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

”Sungguh harus berhenti orang-orang yang terbiasa meninggalkan sholat Jum'at, atau sungguh Allah benar-benar akan menutup hati-hati mereka, kemudian sungguh benar-benar mereka akan termasuk orang-orang yang lalai.” (HR. Muslim dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhuma)

Shalat Jumat pertama kali diwajibkan saat Rasulullah SAW masih berada di Mekkah, tepatnya pada waktu malam Isra 'Mi'raj. Meski demikian, kala itu shalat jumat masih belum bisa dilaksanakan. Degan alasan standar atau kuota jamaah yang merupakan salah satu syarat wajib Jumat belum terpenuhi. Di sisi lain, pada waktu itu dakwah Nabi SAW masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan.

Hukum shalat Jumat adalah fardlu 'ain bagi laki-laki apabila terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Terdapat beberapa dalil yang menegaskan hal tersebut.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah. Tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui,” (Surat Al-Jumu'ah ayat 9).

Kata “ila dzikrillah, mengingat Allah” yang diperintahkan untuk dilakukan segera dalam ayat tersebut ditafsirkan sebagai shalat Jumat. Pendapat lain

menafsirkannya dengan khutbah Jumat. Secara zhahir, perintah dalam ayat “Fas’au ila dzikrillah” mengarah pada arti wajib. Larangan jual-beli dalam ayat ini semakin mempertegas kewajiban Jumat. Sebab jual-beli pada dasarnya mubah. Hukumnya bisa haram apabila berdampak pada kelalaian kewajiban Jumat sesuai dengan kaidah.

Dalam hadits Rasulullah disebutkan:

رَوَاخُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

“Berangkat Jumat adalah kewajiban bagi setiap orang yang aqil baligh, ”(HR An-Nasa’i dengan sanad sesuai standar syarat Imam Muslim).⁷

Shalat Jum’at adalah shalat wajib dua raka’at yang dilaksanakan dengan berjama’ah di waktu Zuhur dengan didahului oleh dua khutbah.⁸

Sabda Rasulullah ﷺ : “*sesungguhnya hari Jum’at penghulu semua hari dan paling agung disisi Allah, ia lebih agung di sisi Allah dari hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri. Dalam hari Jum’at terdapat lima keutamaan : pada hari itu Allah menciptakan Adam, pada hari itu Allah menurunkan adam ke bumi, pada hari itu Allah mewafatkan adam, pada hari itu ada satu saat yang tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah sesuatu melainkan dia pasti memberikannya selama tidak meminta suatu yang haram, dan pada hari itu akan terjadi kiamat. Tidaklah malaikat yang dekat (kepada Allah), langit, bumi, angin, gunung, dan lautan, melainkan mereka semua merindukan hari Jum’at.*” (HR. Ibnu Majah).

Shalat jumat adalah Shalat dua rakaat yg dilakukan pada hari jum’at pada waktu masuk shalat dzuhur. Shalat jumat dikerjakan setelah dua khutbah dan diwajibkan oleh setiap kaum laki – laki di seluruh dunia yang sudah baligh atau dewasa dan tidak sakit. Hukum mengerjakan Shalat Jum’at ini ialah Fardhu ain atau wajib untuk pria yang sehat dan balig sedangkan untuk kaum wanita hanya diwajibkan untuk mengerjakan Shalat Wajib Dhuhur biasa. Shalat Jumat diwajibkan bagi orang yang mukim dan tidak wajib bagi orang yang berpergian.⁹

⁷ Hasyiyah I’anatut Thalibin, (Beirut,: Dar Ibn ‘Asshashah, 2005), Juz II, halaman 62.

⁸ Umay M. dja’farShiddieq, “Syari’ah Ibadah,” (Jakarta Pusat: alGhuraba, t.t.), 75.

⁹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *fiqh empat madzhab* (Bandung: Hasyimi, t.t.), 96.

Jum'at merupakan hari raya orang mukmin dan hari mulia yang dikhususkan Allah SWT untuk umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mati pada hari Jum'at akan diberi pahala, sebagai mana pahala orang mati syahid.¹⁰ Sesungguhnya menyelenggarakan jum'at itu fardlu áin bagi setiap orang bila terpenuhi syarat-syaratnya. Pendapat yang rajih adalah menyelenggarakan jumát itu fardlu di harinya dan tidak bisa diganti dengan dzuhur.¹¹

2. Pandemi Covid-19

Covid-19 melanda banyak Negara di dunia termasuk Indonesia. Wabah Covid-19 tidak hanya merupakan masalah nasional dalam suatu Negara, tapi sudah merupakan masalah global.¹² COVID-19 diumumkan pertama kali di Indonesia pada 2 maret 2020. Pandemi ini sendiri telah dimulai sejak akhir Desember 2019 di Wuhan, China.¹³ Kasus COVID-19 semakin menyebar dipenjuru dunia. Pada 31 Desember 2019, 27 kasus radang paru-paru tidak diketahui tiologi diidentifikasi di Kota Wuhan, provinsi Hubei di Cina. Wuhan adalah kota terpadat di Cina tengah dengan jumlah penduduk melebihi 11 juta. Pasien-pasien ini yang paling menonjol datang dengan gejala klinis batuk kering, dispnea, demam, dan infeksi paru bilateral filtrat pada pencitraan. Semua kasus terkait dengan Huanan Seafood Huanan Wuhan Pasar Grosir, yang memperdagangkan ikan dan berbagai hewan hidup spesies termasuk unggas, kelelawar, marmut, dan ular. Penyebabnya agen diidentifikasi dari sampel usap tenggorokan yang dilakukan oleh Pusat China untuk Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CCDC) ini pada 7 Januari 2020, dan kemudian dinamai Sindrom Pernafasan Akut Parah Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penyakit itu bernama COVID-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).¹⁴

¹⁰ Firdaus, *Shalat Jum'at Di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Penyadap Karet Dan Buruh*, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2012.hlm 8

¹¹ Masrukhin Muhsin, *Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jum'at (Studi Naskah "Sulúk Al-Jâddah Fî Bayân Al-Jum'ah"* Karya Syeikh Nawawi al-Bantani), (Dosen IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Nuansa, Vol. 9 No. 2 Juli – Desember 2012,hlm.359

¹² Hartati Syafrida, Ralang, *Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas Tama jagakarta, 2020), 295.

¹³ Kiky Andrea, *Manajemen Risiko Terhadap Black Swan Event Maret 2020 Di Indonesia. Studi Kasus Efek Covid-19 Terhadap Pasar Modal Indonesia* (Universitas Pradita, t.t.), 95.

¹⁴ Yenti Sumarni, *Manajemen Ekonomi Islam dalam Menangani Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia* (Bengkulu: Institit Agama Islam Negeri Bengkulu, 1-10928), 118.

Penyebaran Virus Corona menimbulkan berbagai macam permasalahan di segala aspek kehidupan.¹⁵ Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabk Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Kasus pertama virus corona awalnya diidentifikasi sebagai flu pada tahun 1960 dengan sekitar 500 pasien diidentifikasi mengalami gangguan yang menyerupai flu.¹⁶ Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.

Kejadian luar biasa oleh corona virus bukanlah merupakan jenis kejadian yang pertama kali. Pada tahun 2002 Severe acute syndrome (SARS) disebabkan oleh (SARS-CoV) da penyakit Middle East Respiratory syndrome) (MERS) tahun 2012.¹⁷ Saat ini Virus Corona sudah ditetapkan sebagai pandemi global oleh

¹⁵ Latipah Nasution, *Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19* (Jakarta: UIN Jakarta, 2020), 19.

¹⁶ Muchammad Bayu Tejo Sampurno¹ Islam Tri Cahyo Kusumandyoko² , Muh Ariffudin, *Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi COVID-19* (Surabaya: Universitas Negri Surabaya, 2020), 3.

¹⁷ Yuliyana Y, *Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur*, 2020, 2.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Virus tersebut cukup massif menginfeksi masyarakat Indonesia.¹⁸

Gejala umum berupa demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap.

COVID-19 adalah virus yang menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.¹⁹ Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah (sekitar 3%), namun bagi orang yang berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat.²⁰

3. Zona Merah

Peta penyebaran virus Korona di dunia telah dilengkapi dengan zona warna sesuai kategori berdasarkan tingkat risiko yaitu zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Berdasarkan Color Zone Pandemic Response Version yang disusun oleh Chen Shen dan Yaneer Bar-Yam dari New England Complex Systems Institute, 4 zona warna virus corona tersebut ditentukan untuk mengategorikan ketinggian risiko penularan virus.

¹⁸ Muhammad Agus Mushodiq Imron Ali, *Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), 3.

¹⁹ Rahma Ainul Mardiyah Nurwati R. Nunung, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran Di Indonesia* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2020), 1.

²⁰ <https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>, t.t.

Zona merah adalah negara atau daerah yang telah mempertahankan transmisi komunitas (mis. Cina, Korea Selatan, Italia) Tindakan yang diambil di zona merah corona atau zona merah covid-19 ini adalah sebagai berikut:

1. Menangguhkan kegiatan sekolah, tempat ibadah, dan bisnis,
2. Membatasi perjalanan hanya untuk tujuan penting
3. Melakukan karantina, menjaga orang-orang di rumah mereka dan mengirimkan kebutuhan dengan meminimalisir kontak langsung
4. Mengarantina kasus positif
4. Melakukan galvanasi atau pemberian lapisan perlindungan untuk sumber daya logistik dan medis di wilayah karantina
5. Menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan terpisah untuk seseorang yang terinfeksi
6. Membuat berbagai tingkatan rumah sakit untuk memisahkan dan menangani kasus berdasarkan tingkat keparahan masing-masing.²¹

4. Filsafat Hukum Islam

Filsafat atau falsafah berasal dari perkataan Yunani *philosophia* yang berarti cinta kebijaksanaan (*philien* = cinta, dan *sophia* = hikmah, kebijaksanaan). Filsafat adalah kata majemuk yang berasal dari Bahasa Yunani, yakni *philosophia* dan *philosophos*. *Philo* berarti cinta, sedangkan *sophia* atau *Sophos* berarti pengetahuan atau kebijaksanaan. Arti Filsafat dalam bahasan ini lebih sesuai diartikan berpikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat dengan pada tradisi, dogma dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan.²² Ini sesuai dengan tugas filsafat yaitu mengetahui sebab-sebab sesuatu, menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental, dan pokok serta bertanggung jawab, sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.²³

Kata Filsafat berasal dari perkataan Yunani *Philosophia* yang berarti cinta kebijaksanaan (*philein* = cinta, dan *shopia* = hikmah, kebijaksanaan). Filsafat sering

²¹ Adib Aulian Herlambang, "Arti Zona Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah dalam Peta Penyebaran Covid-19," <https://www.ayosemarang.com/read/2020/06/05/58168/arti-zona-hijau-kuning-oranye-dan-merah-dalam-peta-penyebaran-covid-19> (blog), t.t.

²² Harun Nasution, *Falsafat Agama. Cet. IV*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

²³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1997)*, 2. Lih. Achmad Chatib, *Filasat Hukum Islam (Fakultas Syari'ah IAIN Jakarta – Surabaya, 1989)*, 4, t.t., 4.

diartikan dengan alam berfikir, dan berfilsafat adalah berpikir. Tetapi tidak semua kegiatan berpikir bisa disebut filsafat. Berfilsafat adalah berpikir menurut tata tertib logika dengan bebas (tidak terikat pada tradisi, dogma, dan agama) dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Ini sesuai dengan tugas filsafat yaitu mengetahui sebab sesuatu, menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental.²⁴

Filsafat Hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam dan prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam, ia merupakan filsafat khusus dan obyeknya tertentu, yaitu hukum Islam, maka Filsafat Hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapat keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Menurut Azhar Basyir, Filsafat Hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam.²⁵

Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT menetapkannya di muka bumi yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini hukum Islam akan benar-benar “cocok sepanjang masa di semesta alam”.

5. Kewajiban Sholat Jumat dan Dasar Hukumnya

Hukum shalatjum'at *Fardhu 'Ain*, artinya kewajiban individu *mukallaf*(muslim, baligh, berakal) kecuali 6 golongan:

- a. Hamba sahaya (budak belian)
- b. Perempuan
- c. Anak kecil (yang belum baligh)
- d. Orang sakit yang tidak dapat menghadiri Jumat

²⁴ T.S.G Hidding, Mulia dan K.A.H, *Ensiklopedi Indonesia, jilid N-Z, artikel subyek*, 1284, 1248.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan dan Penerbitan, FH UII, 1984), 2.

- e. Musafir, yakni orang yang sedang dalam perjalanan jauh
- f. Orang yang *udzur jum'at*, seperti ada bencana alam atau bahaya.

Pengecualian ini ditetapkan oleh sabda Nabi SAW:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ, وَامْرَأَةٌ, وَصَبِيٌّ, وَمَرِيضٌ. (صحيح علي شرطي البخاري ومسلم)

“Jum'at itu hak yang wajib bagi setiap Muslim dengan berjama'ah kecuali empat orang, yaitu: budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit.”

Adapun bagi musafir, dan ada yang *udzur*, karena perbuatan Rasulullah SAW, apabila mengadakan perjalanan jauh, dan sampai hari jum'at beliau dan para sahabatnya tidak menunaikan shalatjum'at, melainkan hanya shalat Zuhur, demikian pula ketika kejadian badai hari jum'atdikotamadinah, Beliau menganjurkan para sahabatnya shalatmasing-masing di rumah mereka.²⁶

Para ulama sependapat bahwa hukum shalatjum'at adalah fardhu 'Ain dan jumlah rakaatnya dua. Hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalatJum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah: 9).²⁷

6. Pendapat Ulama Mengenai Larangan Sholat Jum'at Saat Pandemi

Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (work from home), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya.²⁸

Menurut Imam An-Nawawi, uzur yang dapat menggugurkan shalat berjamaah dapat juga menggugurkan kewajiban shalat Jumat baik itu uzur umum maupun uzur

²⁶ Umay M. dja'farShiddieq, *Syari'ah Ibadah*, (Jakarta Pusat: alGhuraba, t.t.), 76.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena, 459M), 459.

²⁸ Nur Rohim Yunus Rezki Annissa, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19* (UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 228.

khusus. Ia juga membawa pandangan ulama syafi'iyah perihal kedudukan tanah berlumpur sebagai uzur. pandangan Mazhab Syafi'i, sebagaimana keterangan An-Nawawi berikut ini, menyatakan bahwa hujan dan sebab lain dapat menjadi uzur yang dapat mengugurkan kewajiban shalat Jumat.

7. Hukum Meninggalkan Sholat Jum'at Karena Pandemi Perspektif Filsafat Hukum Islam

Shalat Jumat merupakan ritual wajib bagi Muslim laki-laki di setiap minggunya. Salah satu hikmah disyariatkannya Jumat adalah menjaga kerukunan dan kekompakan di antara sesama Muslim. Minimal satu kali dalam seminggu mereka bisa bertemu dan bertatap muka setelah setiap harinya sibuk dengan profesi dan pekerjaan masing-masing. Sebegitu pentingnya Jumat, hingga Nabi menyabdakan bahwa orang yang meninggalkan Jumat tiga kali beturut-turut, Allah membekukan hatinya. Ketika hati sudah beku, pertanda susah menerima nasihat dan kebenaran semoga Allah melindungi kita darinya. Hanya saja, dalam kondisi tertentu, syariat membolehkan shalat Jumat di suatu daerah ditiadakan. Berikut ini penjelasannya.

Pertama, jumlah jamaah Jumat tidak memenuhi kuota. Minimal jumlah jamaah Jumat yang mengesahkan Jumat menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i adalah 40 laki-laki Muslim (sudah termasuk imam) daerah setempat yang bertempat tinggal tetap. Jika kuota jamaah Jumat tidak mencapai jumlah tersebut, misalnya di daerah minoritas Muslim, maka Jumat boleh ditiadakan. Warga Muslim setempat tidak berkewajiban Jumat

Kedua, hujan lebat. Disebutkan dalam Shahih Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمُرَدِّدِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: ” إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ “، قَالَ: فَكَانَ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَلِكَ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرَجَكُمْ فَنَمَشُوا فِي الطِّينِ وَالِدَّخِضِ

berjalan di lempuran dan jalan yang rawan terpelese“*Dari Abdillah bin Abbas, beliau berkata kepada juru adzannya di hari-hari penuh hujan, 'Jika engkau sudah mengumandangkan asyhadu an lâ ilâha illallâh, asyhadu anna*

muhammadan rasûlullâh (aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah), maka jangan ucapkan hayya 'alash shalâh (kemarilah untuk shalat), namun ucapkan shallû fi buyûtikum (shalatlah di rumah-rumah kalian).' Juru adzan berkata, 'Sepertinya orang-orang mengingkari pandangan tersebut.' Ibnu Abbas menjawab, 'Apakah engkau merasa aneh dengan ini? Sungguh telah melakukan hal tersebut orang yang lebih baik dariku. Sesungguhnya Jumat adalah hal yang wajib, namun aku benci memberatkan kepada kalian sehingga kalian t'.'" (HR Muslim).

Ketiga, becek yang parah. Menurut pendapat shahih dalam mazhab Syafi'i, becek yang parah termasuk uzur, karena haditsnya Ibnu Abbas dalam riwayatnya Imam Muslim di atas. Alasan lainnya, becek yang parah lebih besar taraf masyaqqah-nya dari hujan. Yang dimaksud becek parah adalah kondisi becek yang rawan mengakibatkan kotornya pakaian dan kaki. Keempat, angin kencang. Para ahli fiqih sebenarnya membatasi keringanan shalat jamaah pada alasan angin yang terjadi di malam hari, sedangkan angin kencang di siang hari tidak termasuk uzur karena taraf masyaqqah-nya masih di bawah angin kencang di malam hari. Sehingga, hal ini tidak bisa diterapkan dalam bab Jumat yang notabenehnya dilaksanakan di siang hari (Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj Hamisy Hasyiyah al-Syarwani, juz 3, hal. 46, cetakan Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut Lebanon). Bila mencermati alasan tersebut, tidak menutup kemungkinan bila terjadi angin sangat kencang yang taraf masyaqqah-nya sebanding atau bahkan melebihi angin kencang di malam hari, juga bisa menjadi uzur meninggalkan Jumat. Hujan lebat, becek parah, dan angin kencang menjadi uzur sekiranya mengakibatkan masyaqqah (kondisi memberatkan) yang menghilangkan kekhusyukan atau kesempurnaan khushyuk di dalam shalat.

Islam selalu memberikan kemudahan bagi umatnya. Segala sesuatu yang mengakibatkan kesulitan dan kemudhorotan harus di hindari. karna Tujuan umum dari hukum syariah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat. maqasid syariah adalah kata maqasid syari' (tujuan pembuat syariah), maqasid syariah (tujuan syariah), dan maqasid syar'iyah (tujuan yang bersifat syar'i) semua istilah ini memiliki satu arti yang dapat diringkas maksudnya menjadi dua yaitu meniadakan bahaya,

menghilangkannya dan memutusnya prinsip syariah yang lima yaitu memelihara agama (حفظ الدين), menjaga jiwa (حفظ النفس), memelihara akal (حفظ العقل), memelihara keturunan (حفظ النسل) dan menjaga harta (حفظ المال) alasan-alasan khusus atas hukum fiqih kemutlakan masalah baik ia untuk menarik manfaat atau untuk menolak mafsadah (keburukan).Semua yang mengantarkan pada pemeliharaan tersebut merupakan anjuran bahkan kewajiban dan jika segala sesuatu yang menghambat agama melarang.²⁹

Jadi menurut pandangan filsafat hukum islam jika di rujuk dari maqosid syariah hukum dilarangnya sholat jum'at ketika pandemi adalah boleh. Demi kemaslahatan manusia, interpretasi terhadap Al-qur'an harus dilakukan secara arif dan bijaksana dengan melakukan pendekatan filsafat. Dengan demikian nilai-nilai filosofis (substansial) di dalam Al-qur'an akan mampu terungkap. Terimplikasinya kemaslahatan manusia (maslahatul umat) merupakan cita-cita tuhan (tujuan) menurunkan risalahnya.³⁰

Karna dilihat dari segi argumen syariahnya mudhorotnya lebih besar, jika banyak orang yang berkumpul di suatu tempat dan berpotensi untuk terjangkit virus menular maka umat islam wajib untuk menghindarinya untuk menjaga jiwanya. Meninggalkan sholat berjamaah dan sholat jum'at pada masa tersebarnya wabah penyakit tho'un pest adalah sunah rosulullah saw. Di indonesia MUI menghimbau umat muslim untuk sementara mengganti shalat jum'at dengan sholat dzuhur di rumah dalam kondisi darurat covid 19 agar terhindar suatu mudhorot yaitu tertular wabah penyakit. Pemerintah melarang sholat jum'at di masjid karna MUI sudah mengeluarkan fatwa.³¹

C. Penutup

Menurut Imam An-Nawawi, uzur yang dapat menggugurkan shalat berjamaah dapat juga menggugurkan kewajiban shalat Jumat baik itu uzur umum maupun uzur khusus. Ia juga membawa pelbagai pandangan ulama syafi'iyah perihal kedudukan tanah berlumpur sebagai uzur. andangan Mazhab Syafi'i, sebagaimana keterangan

²⁹ Nazar Bakri, *Fiqih Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), 84.

³⁰Faisal Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*,(Medan,Cita Pustaka Media Perintis),2007, Hal 101

³¹ Ahmad Mukri Aji, *Pandangan Keagamaan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor Terkait Kewajiban Menjaga Diri, Pelaksanaan Shalat Jumat dan Pengurusan Mayit Dalam Situasi Darurat Penyebaran Covid-19* (UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 487.

An-Nawawi berikut ini, menyatakan bahwa hujan dan sebab lain dapat menjadi uzur yang dapat mengururkan kewajiban shalat Jumat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin. *fiqh empat madzhab*. Bandung: Hasyimi, t.t.
- Aji, Ahmad Mukri. *Pandangan Keagamaan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor Terkait Kewajiban Menjaga Diri, Pelaksanaan Shalat Jumat dan Pengurusan Mayit Dalam Situasi Darurat Penyebaran Covid-19*. UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Andrea, Kiky. *MANAJEMEN RISIKO TERHADAP BLACK SWAN EVENT MARET 2020 DI INDONESIA. STUDI KASUS EFEK COVID-19 TERHADAP PASAR MODAL INDONESIA*. Universitas Pradita, t.t.
- Bahrul haq al amin. *Kebebasan beragama di indonesia dalam perspektif m.dawam raharjo*. Jakarta: fakultas ushuludin dan filsafat uin syarif hidayatullah, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan dan Penerbitan, FH UII, 1984.
- Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1997), 2. Lih. Achmad Chatib, Filasat Hukum Islam (Fakultas Syari'ah IAIN Jakarta – Surabaya, 1989), 4, t.t.*
- Herlambang, Adib Aulian. “Arti Zona Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah dalam Peta Penyebaran Covid-19.” <https://www.ayosemarang.com/read/2020/06/05/58168/arti-zona-hijau-kuning-oranye-dan-merah-dalam-peta-penyebaran-covid-19> (blog), t.t.
- Hidding, T.S.G, Mulia dan K.A.H. *Ensiklopedi Indonesia, jilid N-Z, artikel subyek, 1284.* <https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>, t.t.
- Imron, Muhammad Agus Mushodiq, Ali. *Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber*. Semarang: Universitas islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

- Islam, Muchammad Bayu Tejo Sampurno¹, Tri Cahyo Kusumandyoko² , Muh Ariffudin. *Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi COVID-19*. Surabaya: Universitas Negri Surabaya, 2020.
- M. dja'farShiddieq, Umay. "Syari'ah Ibadah," Hal. 75. Jakarta Pusat: alGhuraba, t.t.
- M. dja'farShiddieq, Umay. *Syari'ah Ibadah*,. Jakarta Pusat: alGhuraba, t.t.
- Nasution, Harun. *Falsafat Agama. Cet. IV*,. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Nasution, Latipah. *Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19*. Jakarta: UIN Jakarta, 2020.
- Nurwati, Rahma Ainul Mardiyah, R. Nunung. *DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENINGKATAN ANGKA PENGANGGURAN DI INDONESIA*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2020.
- Rezki, Nur Rohim Yunus, Annissa. *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*□. UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*,. Jakarta: Pena, 459M.
- Sumarni, Yenti. *Manajemen Ekonomi Islam dalam Menangani Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia*. Bengkulu: Institit Agama Islam Negri Bengkulu, 1-10928.
- Syafrida, Ralang, Hartati. *Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Tama jagakarsa, 2020.
- Thalibin, Hasyiyah I'anatut. Beirut,: Dar Ibn 'Asshashah, 2005.
- Y, Yuliyana. *CORONA VIRUS DISEASES (COVID-19): SEBUAH TINJAUAN LITERATUR*, 2020.